



**LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA PLERET

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa Pleret dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Pleret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
5. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);
6. Peraturan Desa Pleret Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 08);
7. Peraturan Desa Pleret Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Pleret, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Desa ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa adalah :
- a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa;
 - b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon Pamong Desa paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi.
 - c. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa yang telah disetujui Lurah Desa;
 - d. menetapkan jadwal proses pencalonan;
 - e. mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. melaksanakan seleksi Calon Pamong Desa; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Penfapatan dan Belanja Desa Pleret Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 2 Maret 2018

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
LOWONGAN PAMONG DESA PLERET

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA PLERET**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA PERSONIL	UNSUR KELEMBAGAAN	KET.
1.	Ketua	Muh. Rosid Husaini, S.Ag	BPD	
2.	Sekretaris	Bintar Suprapdiyono	Pamong Desa	
3.	Anggota	Iwan Alim Sunu Purwoko, SP	Pamong Desa	
4.	Anggota	Prapta Hadi Susila	Pamong Desa	
5.	Anggota	Marwanto, SE	BPD	
6.	Anggota	Ashari	LKD	
7.	Anggota	Hanifah Sari	LKD	

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI